



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat belas Mei Tahun 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **empat belas Rajab 1435 Hijriyah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Gugatan Harta Bersama” dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf BWS-SUL II Kemenrian PU, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- II. **TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PDAM Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa bersedia untuk *mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 06 Januari 2014 dengan Register perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan Harun Deu Bin Rahim Deu (Tergugat) yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 April 2014 dengan isi Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan sepakat untuk berdamai membagi Harta Bersama berupa :
 - Bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik PENGGUGAT sebagai harta bawaan (warisan) seluas 215 m2 (dua ratus lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 953 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan rumah milik Fatmah Zubedi;
 - Timur : berbatasan dengan rumah keluarga Anis Pautina;



- Selatan : berbatasan dengan Jalur/Jalan;
 - Barat : berbatasan dengan rumah keluarga Ariyanto;
- Bahwa pihak Penggugat (Rahmawati D Nunu binti Daud Nunu) bersedia untuk membayar kompensasi kepada Tergugat (Harun Deu bin Rahim Deu) dari nilai jual rumah tersebut berupa uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara berangsur sampai bulan Desember 2014;
- Bahwa sejak ditandatanganinya kesepakatan ini, maka berakhir sengketa harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam poin (1) tersebut di atas mutlak menjadi milik Penggugat (PENGGUGAT);
- Bahwa kesepakatan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Kesepakatan ini dibuat di atas kertas yang bermaterai cukup serta ditandatangani kedua belah pihak dan masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum sama;
- Bahwa anak-anak yang masih sekolah berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat (Rahmawati D Nunu);
- Bahwa selanjutnya kami para pihak Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan ini dan memuat dalam putusan Pengadilan sebagai sebuah keputusan yang mengikat;

Bahwa akta persetujuan/kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akta perdamaian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Kelas I-B Gorontalo menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Her&



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing **PENGGUGAT (Penggugat)** dan **Harun Deu bin Rahim Deu, (Tergugat)** untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini seluruhnya ditetapkan sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gorontalo dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **empat belas Mei 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **empat belas Rajab 1435 Hijriah** oleh **Drs. Ramlan Monoarfa, MH.**, sebagai Ketua Majelis **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH.**, dan **Dra. Medang, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Hakim Anggota



Panitera Pengganti

Dra. Medang, M.H.

Dra. Yitsanti Laraga

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.260.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)